



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 431 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

- Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 431 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN
2025

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 diantaranya memuat penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing dengan sasaran terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah. Hal tersebut selaras juga dengan agenda tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs berlaku secara universal untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Tujuan SDGs secara rinci adalah: 1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, 4) memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak Perempuan, 6) memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, 7) memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua, 8) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, 9) membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, 10) mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, 11) membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, 12) memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, 13) mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, 14) mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan, 15) melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya



keanekaragaman hayati, 16) mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, 17) menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut senada dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Tema-tema dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria. Diantaranya yang relevan dengan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan negara; 2) Tema penelitian dapat mengatasi permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan, baik agama maupun sains, 3) Tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik, 4) Tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat, 5) Tema penelitian memiliki nilai *output* yang kompetitif, baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik, maupun paten.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*. Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *“Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu



untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “*Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat*”. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 58 ayat (1) standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci standar luaran, proses dan masukan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pasal 61 (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat menggunakan metode pengabdian masyarakat *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Community Based Research* (CBR), *service learning*, *Community Development* dan metode lain yang relevan. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan dampak pada perubahan masyarakat secara terukur. Perubahan tersebut terimplementasi dalam bentuk perilaku, kelembagaan, infrastruktur dan kebijakan serta perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjadi stimulan untuk menguatkan kemitraan para dosen dengan masyarakat, yang dikenal dengan istilah Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM). KUM bukan hanya membantu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kembali ke jati diri pendiriannya sebagai perguruan tinggi yang lahir dari masyarakat dan tumbuh di dalamnya, tetapi juga menguatkan semangat integrasi keilmuan. Semangat mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat perlu didorong dengan program-program afirmatif yang dapat menguatkan peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan, pendampingan, dan advokasi sebagai terobosan transformatif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 dan teknis pengajuannya;



4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.



BAB II TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Sistem Litapdimas dikembangkan dengan menggunakan teknologi *web-based application* terkini yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data penggunaannya. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi data dan mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi informasi sensitif para pengguna. Dalam operasionalnya, Litapdimas terintegrasi dengan database PDDIKTI untuk memastikan validitas data dosen dan peneliti, serta terhubung dengan sistem internal PTKI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dokumentasi kinerja akademik, sistem Litapdimas mengembangkan fitur rekam jejak terintegrasi yang memuat kompilasi data penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Fitur ini menyajikan visualisasi portofolio akademik secara komprehensif dan terstruktur, memungkinkan dosen untuk memantau dan mengevaluasi capaian tri dharma perguruan tinggi mereka secara real-time. Terinspirasi dari *best practice* pengelolaan data akademik, fitur rekam jejak ini dirancang untuk memudahkan proses akreditasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja, dan berbagai keperluan administratif lainnya. Pengembangan fitur ini juga mendukung interoperabilitas data antar sistem informasi pendidikan tinggi, sehingga



memungkinkan sinkronisasi data yang lebih efisien dan akurat untuk kepentingan penjaminan mutu akademik.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
2. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
3. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.
6. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya melalui digitalisasi proses pengajuan hingga pelaporan.
7. Mendukung transparansi dalam proses seleksi dan monitoring program bantuan melalui sistem yang terintegrasi.
8. Menyediakan database yang terstruktur untuk keperluan akreditasi dan evaluasi program penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mendukung kebijakan ramah lingkungan melalui implementasi sistem *paperless* dalam seluruh proses.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *reviewer* atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Untuk menjamin keberlanjutan dan keandalan layanan, sistem Litapdimas dilengkapi dengan mekanisme *backup* data otomatis yang dilakukan secara berkala. *Help desk* Litapdimas beroperasi pada hari kerja untuk memberikan bantuan teknis kepada pengguna melalui *email* dan *hotline* yang tersedia. Sistem Litapdimas juga dilengkapi dengan panduan *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang dapat diakses pengguna untuk membantu mengatasi kendala-kendala umum dalam penggunaan sistem.



BAB III

JENIS KLASTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto wajib didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu 1) harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, 2) melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan 3) menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)



NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2022; Pengusulan dilakukan dosen secara individu melibatkan minimal 2 mahasiswa yang ditentukan oleh LPPM; Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian.
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; Laporan akademik program pengabdian; Laporan pertanggungjawaban keuangan; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam);
6	<i>outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. <i>Link</i> berita atau <i>link Google drive</i> video berdurasi durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

B. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis



NO	URAIAN	KETERANGAN
		Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2022; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang; melibatkan minimal 2 mahasiswa yang ditentukan oleh LPPM; 7. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 10. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti <i>workshop</i> metodologi pengabdian.
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	<i>outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 3. <i>Link</i> berita atau <i>link Google drive</i> video berdurasi durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)



NO	URAIAN	KETERANGAN
	Maksimal	

C. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan, serta masyarakat marginal yang membutuhkan pemberdayaan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2022; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang; melibatkan minimal 2 mahasiswa yang ditentukan LPPM; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 9. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti <i>workshop</i> metodologi pengabdian.
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;



NO	URAIAN	KETERANGAN
		4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	<i>outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 3. <i>Link</i> berita atau atau <i>link Google drive</i> video durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

D. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada kebutuhan pengembangan kampus. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN ; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2018-2022; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang; melibatkan minimal 2 mahasiswa yang ditentukan LPPM; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul



NO	URAIAN	KETERANGAN
		ataupun oleh orang lain; 8. Rencana Anggaran Bisnis (RAB). 9. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti <i>workshop</i> metodologi pengabdian.
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (Empat);
6	<i>outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 1. <i>Link</i> berita atau <i>link Google Drive Video</i> durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)



BAB IV

FILL-IN PROPOSAL

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan disubmit pada aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Adapun ketentuan proposal untuk *fill in* disusun dengan pola catatan konsep (*concept note*) dengan struktur seperti di bawah ini, sedangkan proposal lengkap dilampirkan dalam upload Litapdimas.

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata yang menggambarkan 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal dalam rangka perubahan. (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

B. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari riset sebelumnya pada komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta keunggulan aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan. Jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Service Learning* (SL), dan *Community Development*



maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik, relasi kuasa, atau kondisi marginal. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini segera dilaksanakan. Jika pengabdian tidak segera dijalankan, maka diprediksi akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubadziran aset (jika pendekatannya berbasis aset).

C. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya. Jika pengusul menggunakan metode berbasis masalah, maka fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan tentang kondisi masalah yang terjadi, (b) pertanyaan tentang strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan tentang hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

D. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi. (b) Pernyataan untuk menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (c) Pernyataan untuk mengetahui gambaran hasil pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran keunggulan aset, (b) Pernyataan untuk menemukan strategi pengembangan aset, dan (c) Pernyataan untuk memperoleh hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

E. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis pohon masalah menjadi analisis pohon harapan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dampak hasil (*purpose*), dan capaian akhir (*goal*). Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap (bisa dengan matrik tiga kolom), yaitu analisis yang menggambarkan adanya *gap* antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar *gap* tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah program sebagai strategi pemecahan masalah dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier.

Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, yang terkait *skill*, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, yang terkait dengan keberadaan organisasi, atau paguyuban, dan atau lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, terkait dengan alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek kebijakan atau tata kelola, yang terkait aturan hukum yang memperkuat kelembagaan seperti peraturan desa (*perdes*), Surat Keputusan Kades, SOP, aturan organisasi, uraian tugas, atau tata kelola lainnya, Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis *gap*. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat *diupload* pada *fill in*, maka boleh *diupload* pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh *reviewer* dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Analisis Keunggulan Aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang



menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset (yang disebut dengan pentagonal asset), yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya (analisis keunggulan aset tetap harus fokus pada tema yang dipilih). Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

b. Analisis Harapan Pengembangan Aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan (mimpi besar) dari keunggulan aset yang ada. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan (impian besar) pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

c. Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset, dibutuhkan cara dalam pengembangan masyarakat, maka cara tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia, maka programnya bisa dalam bentuk pelatihan, edukasi, penguatan keterampilan, dan sebagainya. Aset alam, programnya bisa berupa peningkatan jumlah produksi, penambahan jenis aset-aset alam lainnya, dan sebagainya. Aset infrastruktur, programnya bisa dalam bentuk penambahan sarana prasarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dan sebagainya. Aset kelembagaan sosial, programnya bisa berupa pembentukan lembaga baru, penguatan, revitalisasi, dan sebagainya. Aset finansial programnya bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dan sebagainya. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan



cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan metode selain PAR dan ABCD, analisis strategi pengabdian bisa menyesuaikan dengan penjelasan di atas, dengan syarat uraiannya dapat menjelaskan secara logis antara masalah atau potensi aset, dengan harapan atau tujuan, dan dengan program yang ditentukannya. (Yang paling mudah diuraikan dengan matrik tiga kolom: masalah – harapan – program).

F. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasinya.

G. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung sebagai sebuah proses membangun perubahan sosial.

H. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, *Community Development*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Penggunaan metode tersebut harus merujuk pada sumber yang akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa pengabdian dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat.



Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah- langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

I. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini. Sehingga terlihat gambaran operasionalnya secara jelas dan logis antara analisis strategi program dengan operasionalisasi pelaksanaan pengabdian. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang jenis program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah *upload* di *Google Drive* yang dapat diakses oleh reviewer.

J. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (*stakeholders*). Hal ini karena pengabdian tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian tersebut. Pihak lain itu, tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa pihak lain tersebut layak menjadi mitra dapat digambarkan dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder* (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) *stakeholders* yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah *upload* di *Google Drive* yang dapat diakses oleh reviewer.

K. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh)



artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional.

L. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama ketua dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dengan kelengkapan identitas nama lengkap, NIP/NIDN, tempat tanggal lahir, jabatan fungsional akademik, pengalaman pendidikan, dan pelatihan, serta pengalaman singkat pengabdian dan risetnya.

M. URL Bukti Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik dan Bukti-bukti Lainnya

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan. Demikian pula bisa melampirkan bukti sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan atau shortcourse Metodologi Pengabdian Masyarakat. Bukti jabatan fungsional akademik diupload di *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai, dan dituliskan URL-nya pada *fill-in* ini. Demikian pula bukti persyaratan lainnya seperti sertifikat dan lainnya.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasinol (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.



BAB V ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Alur proses pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun anggaran 2025 bersumber dari dari DIPA tahun anggaran yang berjalan. Tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari program bantuan tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Program Bantuan Litapdimas yang mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah-langkah berikut: (1) pendaftaran (*Online Submission*), (2) seleksi administrasi dan cek turnitin, (3) seleksi kelayakan/Subtansi, (4) Penetapan nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan penerima bantuan, (7) kontrak kerja, (8) penguatan kapasitas pelaksana, (9) pencairan dana bantuan, (10) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (11) monitoring & evaluasi/ *progress report*, (12) seminar hasil/review luaran, (13) penyerahan laporan akhir/*final report*, dan (14) hasil (*outcomes*) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini,



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Proses pendaftaran untuk Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI melalui website Litapdimas. Berikut adalah langkah-langkah detail yang perlu diikuti untuk proses pendaftaran:

a. Kunjungi Website Litapdimas

Akses website Litapdimas menggunakan browser yang terupdate untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan selama proses pendaftaran melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>.

b. Registrasi Akun

Temukan dan klik pada opsi pendaftaran atau registrasi akun yang tersedia di halaman utama. Isi informasi dasar seperti nama lengkap, alamat email institusi, dan nomor telepon yang

- aktif.
- c. **Aktivasi Akun**
Setelah mengisi formulir registrasi, sistem akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang didaftarkan. Buka email tersebut dan klik link verifikasi untuk mengaktifkan akun Litapdimas.
 - d. **Melengkapi Profil**
Setelah akun aktif, lengkapi profil dengan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh sistem, seperti afiliasi perguruan tinggi, bidang keahlian, dan informasi relevan lainnya.
 - e. **Pendaftaran Proposal**
Dengan akun yang telah aktif dan profil yang lengkap, maka akan dapat mengakses formulir pendaftaran proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat. Isi semua bagian formulir dengan informasi yang akurat dan detail proposal pengabdian masyarakat.
 - f. **Submission Proposal**
Setelah memastikan semua informasi sudah benar dan lengkap, submit proposal pengabdian masyarakat melalui website litapdimas. Pastikan mendapatkan konfirmasi pengajuan dari sistem bahwa proposal telah berhasil diterima.

2. Seleksi Administratif dan Cek *Similarity*

Seleksi administratif dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dirancang untuk memastikan kepatuhan proposal terhadap standar administratif dan teknis. Berikut adalah poin-poin kunci yang menjelaskan proses ini secara lebih informatif:

- a. Tujuan seleksi administratif adalah memverifikasi kesesuaian proposal yang diajukan melalui sistem Litapdimas dengan ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- b. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan atas pengabdian kepada masyarakat.
- c. Penekanan pada originalitas proposal menjadi salah satu fokus utama adalah memastikan originalitas proposal melalui pemeriksaan *plagiarisme* menggunakan aplikasi khusus, seperti Turnitin.
- d. Langkah-langkah pemeriksaan *plagiarisme*:
 - 1) Menggunakan Turnitin, pilih "*Add Assignment*" dan setelah itu "*New Assignment*".
 - 2) Pada "*Submit Papers To*", pilih "*No Repository*" untuk mencegah penyimpanan dokumen di Turnitin, yang dapat menghindari deteksi *plagiarisme* palsu pada pemeriksaan berikutnya.
 - 3) Di "*Optional Settings*", aktifkan "*Exclude Small Sources?*" dengan "Yes" dan atur "*Set Source Exclusion Threshold*" pada



"Word Count" dengan nilai "15" untuk mengesampingkan sumber kecil.

- 4) Batas maksimal *similarity* hingga 20% untuk memastikan proposal dapat dipertimbangkan untuk *review* lebih lanjut.
- e. Prosedur pengunggahan hasil cek *similarity*:
 - 1) Hasil pemeriksaan *similarity* yang bertanggung jawab harus dilampirkan secara terpisah.
 - 2) Admin bertanggung jawab mengunggah hasil tersebut ke sistem Litapdimas.
- f. Penanganan perbedaan persentase *similarity*

Jika terdapat perbedaan dalam persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara, penilaian persentase yang dilakukan oleh penyelenggara yang akan dijadikan acuan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses seleksi administratif memastikan bahwa semua proposal yang diajukan telah memenuhi syarat administratif dan teknis sebelum memasuki tahap seleksi substansi, memastikan integritas dan kualitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

3. Seleksi Kelayakan/Subtansi

Seleksi substansi proposal dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI diorganisir untuk menilai kesesuaian proposal dengan standar substansial yang diatur dalam pedoman teknis dan aturan pengelolaan kegiatan di tingkat PTKIN. Berikut adalah poin-poin informatif yang merangkum proses seleksi substansi:

- a. Tujuan seleksi substansi adalah memverifikasi apakah proposal yang diajukan melalui website litapdimas memenuhi ketentuan substansial yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh pengelola program.
- b. Acuan penilaian substansi proposal harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan kecuali ada kebutuhan spesifik dan mendesak yang diizinkan untuk diterapkan secara khusus.
- c. Penilaian dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap PTKI, mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- d. Komposisi Komite Penilaian terdiri dari pejabat pengelola program bantuan di PTKIN dan *reviewer* yang merupakan dosen atau ahli dengan kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penyelenggara program diharuskan menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah terdaftar di sistem Litapdimas dan ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan keahlian spesifik dari setiap *reviewer*.



- f. Permohonan penunjukkan *reviewer* tambahan, jika jumlah *Reviewer* Nasional terbatas dan berpotensi menghambat proses penilaian, pengelola program di PTKIN dapat mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* tambahan dari PTKIN yang bersangkutan, dengan menyertakan daftar calon *reviewer* dan CV mereka.
- g. Kriteria calon *reviewer* yang diajukan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- h. Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terhadap permohonan penunjukan *reviewer* tambahan akan diberikan berdasarkan pertimbangan dan kajian yang dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Diktis.

Proses seleksi substansi ini memastikan bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat yang diterima tidak hanya memenuhi standar administratif tetapi juga memiliki kualitas substansial yang tinggi, sejalan dengan tujuan, dan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.

4. Penetapan Nomine

Penetapan nomine untuk Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI merupakan tahapan kritis yang mengikuti seleksi administratif dan substansi. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menominasikan calon penerima bantuan berdasarkan kualitas dan kepatuhan proposal mereka terhadap kriteria yang ditetapkan. Berikut detail proses penetapan nomine yang lebih informatif:

- a. Dasar penetapan nomine ditentukan berdasarkan evaluasi komprehensif yang meliputi dua tahap utama, yaitu seleksi administratif oleh tim *ad hoc* dan seleksi substansi oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.
- b. Penetapan dan pengumuman nomine dilakukan oleh otoritas yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, seperti Direktur Diktis, Ketua LP2M/P3M, atau pejabat yang memiliki wewenang penentuan dalam konteks ini.
- c. Persiapan presentasi proposal setelah ditetapkan sebagai nomine, individu atau tim yang bersangkutan diwajibkan untuk menyiapkan materi presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertahankan proposal mereka di hadapan panel seminar bantuan.
- d. Seminar proposal bantuan merupakan kesempatan bagi nomine untuk menyampaikan ide, metodologi, dan manfaat pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan. Melalui seminar, nomine memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan keunggulan



dan relevansi proposal mereka terhadap tujuan program bantuan.

- e. Kriteria penilaian meliputi kejelasan tujuan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, metodologi yang tepat, dan potensi dampak positif dari kegiatan pengabdian yang diusulkan.

Penetapan nomine merupakan langkah penting yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap presentasi dan diskusi lebih lanjut mengenai proposal. Tahap ini tidak hanya menguji kualitas dan relevansi proposal tetapi juga kemampuan nomine untuk berkomunikasi dan meyakinkan stakeholders tentang nilai dan keberlanjutan proyek mereka.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan forum evaluatif yang esensial dalam proses seleksi Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat. Seminar dirancang untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan memenuhi standar orisinalitas, relevansi, konsistensi metodologis, dan keseluruhan kualitas. Berikut adalah penjabaran lebih informatif mengenai seminar tersebut, khusus dalam konteks pengabdian kepada masyarakat:

- a. Objektif seminar diadakan untuk secara kritis menilai aspek-aspek penting dari proposal pengabdian kepada masyarakat, termasuk keunikan ide, urgensi kegiatan pengabdian terhadap masalah sosial atau komunitas yang ditargetkan, logika penerapan metodologi, dan potensi dampak positif dari implementasi proyek.
- b. Partisipan dihadiri oleh *reviewer* Nasional atau ahli dengan pengalaman substansial dalam pengabdian kepada masyarakat, seminar ini menjamin bahwa setiap proposal dinilai oleh pakar dengan pengetahuan yang relevan.
- c. Penyelenggaraan seminar ini diorganisir oleh pengelola program bantuan di setiap Satuan Kerja (Satker) terkait, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan seminar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Seminar proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap penilaian, tetapi juga sebagai kesempatan pembelajaran bagi pengusul untuk meningkatkan kualitas proposal mereka melalui *feedback* konstruktif dari para ahli. Ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek dengan potensi dampak sosial yang signifikan yang akan dibiayai dan dilaksanakan.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan langkah kunci yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap pendanaan dan



implementasi proyek. Proses ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi pengusul yang proposalnya telah berhasil melewati evaluasi seminar proposal dan oleh karenanya layak menerima dana bantuan. Berikut adalah penjabaran yang lebih rinci dan informatif mengenai proses penetapan penerima bantuan ini:

- a. Keputusan tentang siapa yang akan menerima bantuan didasarkan pada hasil dari seminar proposal, dimana proposal diuji dan dibahas oleh panel ahli untuk menentukan kelayakan mereka dalam menerima dukungan finansial.
- b. Keputusan akhir mengenai penetapan penerima bantuan diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan rekomendasi dan evaluasi yang dilakukan selama seminar.
- c. Keputusan penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual dan kebijakan yang berlaku pada tahun anggaran tersebut, termasuk dampak dari kebijakan makro nasional, dan penyesuaian anggaran terkini yang relevan dengan keadaan ekonomi dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Proses penetapan penerima bantuan ini tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana bantuan tetapi juga menegaskan komitmen terhadap pemilihan proyek pengabdian kepada masyarakat yang paling relevan, berdampak, dan tepat waktu, sejalan dengan tujuan dan kondisi terkini.

7. Kontrak Kerja

Kontrak ini merupakan dokumen legal yang mengikat kedua belah pihak, yaitu penerima bantuan dan penyelenggara program (biasanya melalui Satker terkait), dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek dan kewajiban yang berkaitan dengan bantuan dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah elemen-elemen utama yang harus tercakup dalam kontrak pengabdian masyarakat:

- a. Ruang Lingkup Bantuan
Detil mengenai lingkup kerja atau proyek yang akan didanai, termasuk tujuan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan.
- b. Sumber Dana Bantuan
Penjelasan tentang asal-usul dana, apakah dari DIPA, PNBP, atau sumber lainnya yang tersedia untuk Satker.
- c. Nilai Kontrak Bantuan
Jumlah total dana yang disetujui untuk bantuan, mencakup rincian biaya untuk seluruh komponen proyek.
- d. Nilai dan Tahapan Pembayaran
Jadwal dan mekanisme pembayaran bantuan, termasuk pembagian tahapan pembayaran (misalnya, uang muka,



pembayaran berkala, dan pembayaran akhir) sesuai dengan progres proyek.

- e. **Jangka Waktu Penyelesaian Bantuan**
Batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian seluruh aktivitas proyek dan penggunaan dana bantuan.
- f. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**
Hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, termasuk penyelenggara program dan penerima bantuan.
- g. **Serah Terima Bantuan**
Prosedur untuk penyerahan hasil proyek, baik dalam bentuk laporan, produk, atau bentuk lain yang telah disepakati.
- h. **Kesanggupan Penyusunan Laporan Bantuan**
Komitmen penerima bantuan untuk menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam kontrak.
- i. **Sanksi**
Ketentuan mengenai sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, baik dari sisi penerima bantuan maupun penyelenggara.

Penandatanganan kontrak ini tidak hanya sebagai formalitas administratif tetapi juga sebagai langkah penting yang menegaskan keseriusan dan komitmen bersama untuk suksesnya proyek pengabdian kepada masyarakat dengan jaminan bahwa semua pihak memahami dan setuju atas tanggung jawab dan ekspektasi yang telah disepakati.

8. Penguatan Kapasitas Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Penguatan kapasitas pelaksana pengabdian masyarakat dengan kegiatan *short course* pengabdian. Peserta yang mendapatkan bantuan diwajibkan mengikuti *short course* pengabdian dikoordinir oleh kampus yang ditunjuk oleh direktorat pendidikan tinggi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap wawasan, penguasaan materi dan metode pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.

9. Pencairan Dana Bantuan

Proses pencairan dana Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat diatur melalui mekanisme yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pencairan dana dilakukan dalam satu tahap, berdasarkan serangkaian dokumen dan persetujuan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci dan informatif mengenai proses pencairan dana:

- a. **Keputusan Tentang Penerima Bantuan**
Awal dari proses pencairan adalah pengumuman resmi dan



keputusan tentang siapa yang menjadi penerima bantuan. Ini merupakan langkah pertama yang menandai bahwa pengusul telah secara resmi diakui dan disetujui untuk menerima dana.

b. Penandatanganan Kontrak Bantuan

Penerima bantuan harus menandatangani kontrak yang disiapkan oleh penyelenggara program, biasanya Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kontrak ini mencakup detail tentang bantuan, termasuk nilai, lingkup kegiatan, dan kewajiban para pihak.

c. Pengisian dan Penandatanganan Kuitansi

Sebagai bukti formal permintaan pencairan dana, penerima bantuan harus mengisi dan menandatangani kuitansi yang nantinya diserahkan kepada penyelenggara program.

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Penerima bantuan juga harus menandatangani SPTB, yang merupakan deklarasi tanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Berita Acara Pembayaran

Dokumen ini disiapkan sebagai catatan resmi bahwa proses pembayaran telah dilakukan atau akan dilaksanakan, mencatat detail tentang transaksi pembayaran.

f. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

Akhirnya, penerima bantuan memberikan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan kondisi kontrak.

Proses pencairan dana ini dirancang untuk memastikan bahwa semua penerima bantuan secara jelas memahami tanggung jawab mereka dan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mekanisme ini membantu dalam mewujudkan kegiatan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bertanggung jawab.

Untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan menghasilkan *output* yang berkualitas, ada mekanisme keuangan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja (Satker) terkait. Mekanisme ini melibatkan kerjasama dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara dana bantuan. Berikut adalah detail dari prosedur ini, disajikan secara informatif:

a. Pemblokiran Dana

Sebanyak 30% dari total dana bantuan yang telah dicairkan akan diblokir sementara oleh bank yang telah ditunjuk. Pemblokiran ini dilakukan dalam satu tahap, bersamaan dengan



pencairan dana bantuan ke penerima.

b. Kriteria Pemblokiran

Pemblokiran dana ini bertujuan sebagai jaminan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk memotivasi penerima bantuan dalam mencapai target dan keluaran yang diharapkan.

c. Pembukaan Pemblokiran

Dana yang diblokir dapat dibuka kembali dan diakses oleh penerima bantuan setelah mereka berhasil menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian kemampuan ini dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh Satker.

d. Kriteria Penilaian

Penilaian oleh *reviewer* akan mencakup evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan, kualitas *output* yang dihasilkan, dan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

e. Penanganan Wanprestasi

Apabila penerima bantuan dinyatakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban dan standar yang telah ditetapkan, maka pemblokiran dana tersebut dapat menjadi permanen atau dana tersebut digunakan untuk keperluan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut.

Mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana bantuan ini dirancang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan keuangan ini, diharapkan penerima bantuan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan baik dan menghasilkan *output* yang tidak hanya memenuhi tapi melebihi ekspektasi.

10. Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan mereka. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan dari proyek. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat:

a. Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak



Pelaksanaan proyek dapat dimulai segera setelah kontrak pengabdian masyarakat ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan.

b. Rencana Operasional Sebagai Panduan

Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah-langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.

c. Penyesuaian Rencana Kebutuhan

Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas *output*. Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan.

d. Pengawasan dan Monitoring

Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan

Penting untuk dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan secara resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif pengabdian kepada masyarakat, memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, Program Bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

11. Monitoring dan Evaluasi/ *Progress Report*

Monitoring dan evaluasi dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, adalah proses sistematis yang dirancang untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diharapkan melalui *progress report*. Berikut adalah detail dan pengembangan informasi mengenai proses monitoring dan evaluasi:



- a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi:
 - 1) Memantau kemajuan kegiatan terhadap rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
 - 2) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan program.
 - 3) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan solusi.
 - 4) Memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan anggaran dan peruntukannya.
- b. Pelaksanaan Monev:
 - 1) Dilakukan oleh Satker Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat, atau unit terkait lainnya.
 - 2) Melibatkan penggunaan alat dan metode pengumpulan data yang dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan *review* dokumen.
- c. Frekuensi dan Jadwal:
 - 1) Monev dilaksanakan secara berkala selama siklus kegiatan program, dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian.
 - 2) Jadwal spesifik biasanya ditentukan dalam desain program dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kegiatan.
- d. Indikator Kinerja:
 - 1) Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan dan dampak kegiatan terhadap target dan tujuan yang ditetapkan.
 - 2) Indikator ini dapat mencakup *output* kegiatan, *outcome*, dan *impact* jangka panjang terhadap komunitas atau bidang pengetahuan.
- e. Laporan dan *Feedback*:
 - 1) Hasil dari proses Monev akan dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
 - 2) Laporan monev diserahkan kepada pengelola program dan penerima bantuan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan peningkatan program.
- f. Tindak Lanjut
Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi merupakan bagian integral dari siklus monev, dimana *feedback* dan rekomendasi diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritical yang memungkinkan penyelenggara dan penerima bantuan untuk secara proaktif mengelola dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses monev, program bantuan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki untuk



memastikan pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Progress report dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara dan kemajuan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilengkapi dengan proses evaluasi dan penguatan program untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan lebih informatif mengenai proses laporan antara dan penguatan program:

a. Waktu Pelaksanaan

Laporan antara dan kegiatan penguatan program dijadwalkan untuk dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

b. Isi Laporan Antara

Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai progres proyek pengabdian kepada masyarakat.

c. Penguatan Program

Selain laporan antara, proses penguatan program melibatkan evaluasi kinerja, pendalaman materi, dan pendampingan lebih lanjut untuk penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung.

d. Pendanaan Kegiatan

Biaya yang terkait dengan penyusunan laporan antara dan pelaksanaan kegiatan penguatan program ditanggung dari dana bantuan yang telah diterima oleh penerima. Hal ini memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial.

e. Kondisi dan Fakta

Penyelenggaraan laporan antara dan penguatan program disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh penerima bantuan. UIN Saizu sebagai penyelenggara program bantuan akan menilai situasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Laporan antara dan penguatan program merupakan langkah kritis dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya bertujuan untuk



memonitor kemajuan proyek, tetapi juga untuk memberikan dukungan tambahan bagi penerima bantuan dalam mencapai tujuan mereka. Melalui proses ini, penyelenggara program bantuan dapat menyesuaikan bantuan dan dukungan berdasarkan kebutuhan aktual dan dinamika proyek.

12. Seminar Hasil Bantuan/*Review* Luaran

Seminar hasil bantuan adalah kegiatan kunci dalam proses Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini memberikan *platform* bagi penerima bantuan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan mereka di depan publik. Seminar ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli di bidang terkait. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai seminar hasil bantuan:

a. Tujuan Seminar Hasil Bantuan

1) Penyampaian Hasil

Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk menyampaikan hasil dan pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah mereka lakukan.

2) Evaluasi dan Uji Kredibilitas

Melibatkan para ahli atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menguji, menilai, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3) Pertukaran Pengetahuan

Menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik antara penerima bantuan, akademisi, praktisi, dan stakeholder lainnya.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Bantuan

1) Forum Publik

Seminar hasil bantuan diselenggarakan sebagai forum publik yang terbuka untuk para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, memungkinkan diseminasi pengetahuan dan hasil kegiatan secara lebih luas.

2) Keterlibatan Ahli

Memastikan keterlibatan para ahli yang relevan dalam sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pembahasan.

3) Presentasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan diharapkan untuk mempersiapkan presentasi yang komprehensif, mencakup metodologi, hasil, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk kegiatan pengabdian lebih lanjut.



c. Manfaat Seminar Hasil Bantuan

1) Umpan Balik Konstruktif

Mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli dan peserta seminar, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang dilakukan.

2) Visibility dan Diseminasi Pengetahuan

Meningkatkan visibilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memfasilitasi diseminasi hasil kegiatan ke audiens yang lebih luas.

3) Jaringan dan Kolaborasi

Membuka peluang untuk membangun jaringan dan potensi kolaborasi dengan peneliti lain, lembaga, atau stakeholder yang tertarik dengan topik atau hasil kegiatan yang dipresentasikan.

Seminar hasil bantuan merupakan tahap penting yang menandai penutupan siklus kegiatan bantuan dengan membagikan hasil dan *pencapaian* kegiatan kepada komunitas yang lebih luas, sekaligus mendapatkan validasi dan pengakuan dari para ahli di bidang terkait.

Review keluaran bantuan adalah tahapan penting dalam siklus Program Bantuan Litapdimas yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Proses *review* ini dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan tim *reviewer*, yang terdiri dari ahli atau komite yang telah ditunjuk. Berikut detail proses *review* keluaran bantuan yang lebih terperinci dan informatif:

a. Tujuan *Review* Keluaran Bantuan

1) Evaluasi Laporan Kemajuan

Reviewer menilai laporan kemajuan untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan rencana kerja yang disetujui.

2) Kesesuaian dengan Metodologi Ilmiah

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil pengabdian sesuai dengan metodologi ilmiah dan standar yang telah disepakati.

3) Penilaian Hasil dan Efisiensi Biaya

Mengevaluasi hasil yang dicapai dari program bantuan dan memastikan bahwa penggunaan biaya telah efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

4) Kepatuhan terhadap Kode Etik

Menilai apakah penerima bantuan telah mematuhi



peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, termasuk aspek etis dalam pelaksanaan kegiatan bantuan.

5) Rekomendasi kepada PPK/KPA

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bantuan.

b. Keluaran dari *Review* Keluaran Bantuan

1) Penilaian Tingkat Keberhasilan

Komite penilaian menyampaikan penilaian mengenai persentase tingkat keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

2) Saran Terkait Anggaran

Memberikan masukan dan saran terkait dengan penggunaan anggaran, apakah dana yang diberikan telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan keluaran program bantuan.

3) Saran Keberlanjutan Program

Merekomendasikan langkah-langkah atau strategi untuk keberlanjutan program bantuan, termasuk potensi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan.

Review keluaran bantuan ini memainkan peran kritical dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas dari program bantuan Litapdimas. Melalui proses ini, penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka, sementara tim *reviewer* dapat memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan program dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa depan.

13. Penyerahan Laporan Akhir/*Final Report*

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan ini harus diunggah melalui Litapdimas oleh para penerima bantuan, selambat-lambatnya pada Bulan November 2025. Laporan akhir ini mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

a. Isi Laporan Akhir

1) Logbook Bantuan

Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2) Laporan Hasil Bantuan Secara Utuh

Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah



dilakukan, termasuk metodologi, hasil yang dicapai, analisis data, dan pembahasan.

- 3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Utuh
Melaporkan penggunaan dana bantuan secara detail dan transparan, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
- 4) Draf Artikel untuk Publikasi
Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai dengan tagihan *output* dari klaster program bantuan.
- 5) *Link* berita atau *link Google Drive* durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.

b. Dokumen Pendukung Program Bantuan

- 1) Keputusan tentang Penerima Bantuan
Dokumen yang menunjukkan penetapan sebagai penerima bantuan.
- 2) Kontrak Bantuan
Salinan kontrak yang telah ditandatangani, sebagai dasar hukum penerimaan bantuan.
- 3) Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan
Surat pernyataan dari penerima bantuan yang menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bantuan.
- 4) Berita Acara Pembayaran
Dokumen yang mencatat detail pembayaran dana bantuan.
- 5) Kuitansi Penerimaan Bantuan Bukti penerimaan dana bantuan.
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Dokumen yang menunjukkan komitmen penerima bantuan dalam penggunaan dana secara bertanggung jawab.
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan
Dokumen yang mencatat detail serah terima bantuan.
- 8) Pernyataan Tidak sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain
Surat pernyataan dari penerima bantuan tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU PKM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi program dan sebagai dasar untuk peningkatan program di masa mendatang.



c. Hasil (*Outcomes*) Bantuan

Hasil (*outcomes*) dari Program Bantuan Litapdimas mencerminkan dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh bantuan tersebut. *Outcomes* ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa *output* seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil atau *outcomes* bantuan tersebut:

d. Publikasi Ilmiah dan Buku

1) Publikasi Ilmiah

Proses dan upaya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu *outcomes* utama sesuai tagihan menurut klusternya masing-masing. Publikasi ini meningkatkan visibilitas pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

2) Penerbitan Buku

Pengembangan dan penerbitan buku berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai, memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi audiens yang lebih luas, termasuk industri, praktisi, dan masyarakat umum.

e. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

f. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*

Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan lingkungan hidup.

1) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan Pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.

2) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta



kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.

- 3) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
- 4) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
- 5) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program.
- 6) Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

g. Dampak Jangka Panjang

- 1) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

Outcome bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

- 2) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri

Penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.

- 3) Peningkatan Reputasi Institusi

Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcomes Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	5-14 Juni 2025



NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
2	Pendaftaran (<i>Online Submission</i>)	16-28 Juni 2025
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)& <i>Cek Similarity</i>	1 -7 Juli 2025
5	Penetapan Nominee	10 Juli 2025
5	Seminar Proposal Bantuan	14-18 Juli 2025
6	Penetapan Penerima bantuan	24 Juli 2025
7	Kontrak Kerja	Juli-Agustus 2025
8	Pencairan Dana Bantuan	Agustus 2025
9	Pelaksanaan PKM	Agustus-Oktober 2025
10	Laporan Antara (Progress Report) dan Monitoring & Evaluasi	September 2025
11	Seminar Hasil/Review Luaran	November 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir	November 2025
13	Hasil (<i>Outcomes</i>) Bantuan	November 2025

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2025.



BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2025.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs dan outcomes* yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan *ekspose* hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh satker maupun kementerian/lembaga lainnya.



BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan pengabdian kepada masyarakat, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* atau *outcomes* bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

REKTOR,

RIDWAN



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Alamat :(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal :(4)
Nomor :(5)
Judul :(6)
Nilai kontrak :(7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



tanda tangan
..... (1)

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
- Tempat/Tanggal Lahir:..... (2)
- NIP/NIDN : (3)
- Unit Kerja/Instansi : (4)
- Alamat Kantor :
..... (5)
- Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....
(7) Penerima Bantuan

Materai
Rp.10.00
0,-

tanda tangan

..... (1)

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN
PIHAK LAIN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO NOMOR.... TAHUN 2025
TENTANG
TEMPLATE LAPORAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025

HALAMAN JUDUL (COVER)
PERNYATAAN KEASLIAN
PENGESAHAN
TRANSLITERASI (jika ada)
ABSTRAKSI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (jika ada)
DAFTAR GAMBAR (jika ada)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah / Konteks Pengabdian Masyarakat
- B. Rumusan Masalah Pengabdian Masyarakat / Fokus Pengabdian Masyarakat
- C. Tujuan Pengabdian Masyarakat
- D. Strategi Mencapai Tujuan
 1. Analisis Masalah (Pohon Masalah) / Analisis Keunggulan Aset
 2. Analisis Tujuan (Pohon Harapan) / Analisis Tujuan Pengembangan Aset
 3. Analisis Strategi Program
 4. Ringkasan Narasi Program (Jika ada)
- E. Metode Pengabdian (PAR/ABCD/CBR/SL/Comdev/dll.) diuraikan alasan menggunakan metodenya, langkah terapannya, subyek dampingannya, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.
- F. Teknik Evaluasi Program
- G. Stakeholders Terkait

BAB II KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA (Uraian Teori/Sejarah/Profil yang terkait dengan tema PKM)

Contoh Judul Bab dan sub judulnya:

1. Stunting dan Problem Kesehatan Masyarakat (Pengertian, faktor penyebab stunting, dampak stunting, pencegahan stunting, dsb.)
2. Sejarah Perkebunan Kopi dan Kebun Kopi Rakyat Lerek Gombongsari (*Cultuurstelsel*, Kapitalisme Perkebunan, Perkebunan Kopi Kaliklatak, Kebun Kopi Rakyat Gombongsari, dsb.)
3. Siaga Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) (Pengertian Bencana, Macam-macam bencana, konsep pengurangan resiko bencana (PRB), tujuan menyiapkan PRB, strategi PRB, dsb.)
4. Dll.



BAB III TEMUAN HASIL RISET/ANALISIS PROBLEMATIKA KOMUNITAS/ ANALISIS KEUNGGULAN ASET KOMUNITAS

(Uraian tentang temuan hasil riset partisipatif yang dilaksanakan melalui FGD maupun observasi terlibat. Uraian dalam bentuk analisis masalah (PAR/CBR/SL), atau analisis keunggulan Aset (ABCD) yang dijelaskan dengan data. Data bisa dilengkapi dalam bentuk tabel, grafik, peta, gambar, testimoni, dll).

Contoh Judul Bab dan sub judulnya:

1. Dilema Petani Kopi Lerek Gombeng Sari (Buruh Perkebunan Kopi dan Bertani Kopi, Dampak Situasi Pandemi: Penurunan Pendapatan dan Harga Kopi, Akses ke Pasar dan Distribusi, Dampak Sosial: Ketidakpastian dan Tekanan pada Kesejahteraan Petani, Keterbatasan Penguasaan Pemasaran).
2. Pisang Kirana dan Keunggulan Produk Desa Ranugedang (Aset Unggulan Pisang, Keahlian Petani Pisang, Produk-produk turunan Pisang, Pasar pisang, Peluang Pengembangan Produk Pisang).
3. Dilema Bencana yang tidak Terduga (Sejarah bencana Dusun Winong, Korban Bencana yang tidak terelakkan, Belum ada upaya Pengorganisasian, Kondisi yang tidak menentu, dsb.)
4. Dll.

BAB IV DINAMIKA PROSES PEMBERDAYAAN/PENGORGANISASIAN/PENDAMPINGAN

(Uraian tentang proses melakukan pemberdayaan/ pengorganisasian/ pendampingan komunitas dari awal hingga evaluasi)

Contoh Judul Bab dan sub judulnya:

1. Dinamika Pengorganisasian Komunitas Kampung Kopi (Komunikasi Awal Membangun Kesepahaman (*Meeting of Mind*), Pemetaan Partisipatif, FGD Menganalisis Masalah Petani Kopi, FGD Merencanakan Aksi Perubahan, Mengkomunikasikan Peluang, Membangun Jejaring, Monitoring & Evaluasi dan Refleksi)
2. Dinamika Pemberdayaan Komunitas Kampung Pisang Ranugedang (Koordinasi Awal, Membangun core group, Pemetaan Aset, Menyepakati Fokus Program (*low hanging fruit*), Membuka Peluang, Membangun jaringan, Monitoring & Evaluasi dan Refleksi)
3. Dinamika Pengorganisasian Desa Siaga Bencana (Inkulturasikan komunitas, membangun kesepahaman, Pemetaan Rawan Bencana, FGD Analisis Masalah Bencana, FGD merencanakan aksi Siaga Bencana, FGD membangun jejaring siaga bencana, Monitoring & Evaluasi dan Refleksi)

BAB V AKSI-AKSI PROGRAM

(Uraian tentang dinamika aksi atau pelaksanaan program PKM yang berorientasi pada perubahan)

Contoh Judul Bab dan sub judulnya:

1. Membangun Perubahan Wisata Edukasi Kampung Kopi (Mendesain Wisata Edukasi Kampung Kopi, Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Menata Lembaga Wisata Edukasi Kampung Kopi,



- Menata Insfrastruktur Wisata Edukasi Kampung Kopi, Memperkuat Sumberdaya Pengelola Wisata Edukasi Kampung Kopi
2. Membangun Pusat Unggulan Pisang Ranugedang (Pelatihan Produk Unggulan Pisang, Edukasi Pemasaran Produk Pisang, Pengemasan Produk, Penguatan Usaha Bersama Pisang).
 3. Mensiagakan Komunitas pada Bencana (Menata Lembaga Taruna Siaga Bencana (Tagana), Menyusun SOP Siaga Bencana, Simulasi Siaga Bencana, Menata infrastruktur Siaga Bencana).

BAB VI REFLEKSI TEORITIS DAN METODOLOGIS (Uraian analisis teoritis dan metodologis terhadap proses PKM, sesuai dengan unit analisis tema yang dijadikan fokus PKM. Demikian juga uraian analisis metode yang digunakan dalam PKM. Demikian pula dilengkapi dengan analisis capaian dampak perubahan yang dihasilkan dari kegiatan PKM dengan analisis Gap (sebelum dan sesudah). Akan lebih baik juga diberi analisis manfaat PKM bagi kmunitas dengan indicator yang jelas, baik dalam aspek SDM, Kelembagaan, Infrastruktur, dan Kebijakan)

Contoh Judul Bab dan sub bab:

1. Refleksi Upaya Rebranding Kampung Kopi Lerek Gombengsari Menjadi Wisata Edukasi Kampung Kopi Dengan Metode PAR (Refleksi Teoritis, Refleksi Metodologis, Analisis Dampak Perubahan, Analisis manfaat)
2. Refleksi Pemberdayaan Komunitas Unggulan Pisang Ranugedang dengan Metode ABCD (Refleksi Teoritis, Refleksi Metodologis, Analisis Dampak Perubahan, Analisis manfaat)
3. Refleksi Pengorganisasian Desa Siaga Bencana dengan pendekatan CBR (Refleksi Teoritis, Refleksi Metodologis, Analisis Dampak Perubahan, Analisis manfaat)
4. Dsb.

BAB VII KESIMPULAN

- A. **Kesimpulan** (uraian 3 paragraf yang menjawab 3 rumusan masalah/ focus PkM. Uraian mencerminkan temuan riset, gambaran strategi yang dilaksanakan, dan gambaran hasil perubahan sosial dari hasil PkM)
- B. **Rekomendasi** (Infomasi untuk tindaklanjut PkM yang dapat dilaksanakan atau akan dilaksanakan, sehingga akan mencapai perubahan yang sesuai dengan harapan)

DAFTAR PUSTAKA (uraian Pustaka yang dijadikan sumber referensi laporan)

Foto Kegiatan atau temuan realitas /fakta lapangan bisa dimasukkan langsung pada teks uraian pada masing-masing bab yang relevan.

